

PARTISIPASI MASYARAKAT – SOSIALISASI – PENDIDIKAN PEMILIH  
2019

Kpts KPU No 560/PP.06.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019: 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Noor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019.
- Lam 19 Hlm.